

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan amanah sekaligus karunia titipan Allah SWT, yang harus dijaga bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Untuk kelangsungan hidup suatu negara membutuhkan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-citanya, pada anak lah tumpuan harapan dapat terlaksanakan, sehingga negara selalu berusaha memberikan terbaik bagi mereka. Dalam usaha untuk membentuk generasi yang berakhlak, cerdas dan terampil maka mereka diberikan perhatian yang cukup dalam bidang pendidikan sejak masih anak-anak demi kesejahteraan anak di saat sudah dewasa.

Telah diketahui bersama bahwa dalam kenyataannya yang ada tidak semua orang tua mampu memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan pokok mereka. Kebutuhan pokok itu antara lain kesehatan, pendidikan dan pembinaan atau pembentukan kepribadian anak. Bagi keluarga yang mampu, mendidik dan membesarkan anak bukanlah merupakan kabupaten Kendala kesulitan, tetapi bagi mereka yang kurang mampu untuk dari segi perekonomiannya hal tersebut menjadi kabupaten Kendala, maka negara bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yang kurang beruntung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-

Undang Dasar 1945, adapun Pasal tersebut menentukan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Kesejahteraan anak juga diperhatikan secara khusus hal ini tertera dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa “Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.<sup>1</sup>

Arif Gosita juga memberikan uraian tentang kesejahteraan anak.<sup>2</sup> Beliau berpendapat bahwa kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama, bersama disini dalam artian pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban asasi setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap masyarakat<sup>3</sup>.

Apabila seorang anak tidak mempunyai orang tua, tentu hal tersebut menjadi masalah kaitannya dengan kesejahteraan sosial anak jika anak tersebut masih dibawah umur, tentu hal tersebut menjadi masalah bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan kaitannya dengan status hukum anak tersebut baik menyangkut perwalian maupun perlindungan hukum. Dalam rangka pemenuhan hak anak kaitannya dalam memecahkan masalah ketelantaran anak maka diperlukan

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak”, pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup> Arif Gosita. **Masalah Perlindungan Anak**. Akademi Pressindo. Jakarta. 1985. hlm, 21.

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 33

lembaga untuk pengganti fungsi orang tua yang memiliki peran dan posisi sejenis melalui pemerintah dan salah satunya adalah yayasan panti asuhan yang dikembangkan sebagai lembaga pelayanan bagi anak yang masih dibawah umur yang ditinggalkan orang tuanya. Pemerintah memberikan kesempatan yang luas pada masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif membantu anak yang orang tuanya kurang mampu. Seperti anak yatim, yatim piatu atau anak terlantar. Bantuan itu dapat menjadi pilihan untuk memberikan pelayanan pengganti orang tua. Dengan berdirinya panti-panti asuhan maka anak-anak yang kurang terpenuhi kebutuhan pokoknya dalam keluarga mendapat perhatian yang cukup dari panti asuhan. Selama mereka tinggal dipanti asuhan, maka panti asuhanlah yang akan bertindak sebagai wali. Orang yang memelihara anak yatim dan mengurus harta anak yatim itu dapat dilakukan oleh orang pribadi atau suatu badan hukum, selama wali itu telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Mengenai perwalian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut selain diatur tentang perwalian, juga diatur ketentuan mengenai: Dasar Perkawinan, Perjanjian, Pencegahan Perkawinan, Batal Perkawinan, Perjanjian perkawinan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.<sup>4</sup>

Dalam Pasal 66 Undang-Undang perkawinan ketentuan mengenai perwalian yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan meliputi:

- Batas usia anak yang berada dibawah perwalian
- Isu perwalian
- Penunjukan perwalian
- Tanggung jawab wali
- Pencabutan kekuasaan wali
- Sanksi yang ditunjukkan bagi wali

Perwalian dalam undang-undang perkawinan tercantum pada bab XI Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Anak yang belum dewasa masih memerlukan bimbingan dan asuhan, sehingga jika orang tua tidak mampu untuk mengasuh sendiri anak-anaknya maka timbul perwalian pada pihak lain. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perwalian dapat timbul karena beberapa sebab yaitu karena meninggalnya salah satu dari kedua orang tua, diangkatnya seorang wali oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali juga diangkatnya seorang wali oleh hakim Pengadilan Negeri.

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan, mengenai terjadinya perwalian ditentukan dalam Pasal 51 ayat 1, Pasal tersebut

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm.9.

menentukan bahwa “wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi”.

Selanjutnya mengenai isi perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (2) undang-undang perkawinan. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa “perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya”.

Perwalian bagi orang beragama Islam di Indonesia diatur didalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 107-111. Masalah wali dalam Islam juga sangat berperan sekali dalam hubungannya dengan hal pernikahan maka perwalian dibagi menjadi dua macam yaitu perwalian dalam hal pernikahan dan Perwalian dalam hal pengasuhan anak di bawah umur. Jadi menurut ajaran agama Islam perwalian yang termasuk dalam perkawinan adalah orang yang berhak menikahkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya.

Perwalian menurut hukum Islam (fiqih) merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (hadlanah), yang diartikan “ melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum bisa membedakan yang benar atau salah dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Dalam hal

ini, kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya. Penguasaan dan perlindungan terhadap orang dan benda, bahwa seseorang (wali) berhak menguasai dan melindungi satu barang, sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dengan benda tersebut.

Menurut Drs. Dedi Junaedi" Pembicaraan masalah perwalian dalam Islam terbagi dua kategori, perwalian umum dan khusus. Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama seperti waliyul amri (penguasa) dan sebagainya. Sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim.<sup>5</sup>

Dalam menetapkan hukum dan ketentuan mengenai perwalian, Islam merujuk kepada firman Allah SWT mengenai pentingnya pemeliharaan terhadap harta, terutama pemeliharaan terhadap harta anak yatim yang telah ditinggalkan oleh orang tuannya. Dalam hal ini Allah berfirman:

*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, sungguh (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (Q.S. An Nisaa', 4:2)*

---

<sup>5</sup> Dedi Junaedi, Bimbingan Perkawinan, (Akademika pressindo. Jakarta 2001, cet pertama) hal: 104

Ayat ini menjadi suatu landasan dalam memelihara harta anak yatim yang telah ditinggalkan orangtuanya atau ahli warisnya. Dimana dalam ayat tersebut secara jelas menyatakan mengenai pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta sampai mereka telah cakap dalam pengelolaannya (dewasa). Artinya jika anak-anak yatim tersebut belum cakap hukum, maka pengelolaan harta tersebut harus dijaga dan dipelihara oleh walinya.

Dalam menunjuk wali sebaiknya diambil dari keluarga atau kerabat anak tersebut hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (2) “Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”. Tetapi sering juga terjadi bahwa keluarga anak tersebut tidak ada atau tidak diketahui dan jika ada keadaannya tidak memungkinkan untuk memelihara maka akan ditunjuk orang lain untuk dijadikan wali yaitu yayasan lembaga sosial panti asuhan. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), berisi aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya

disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.<sup>6</sup> Dalam masyarakat sendiri, organisasi-organisasi sosial lebih dikenal dengan nama yayasan. Tujuan pendirian yayasan yaitu sebagai kegiatan yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Mengenai perwalian oleh yayasan atau lembaga sosial dalam hal ini panti asuhan sebagai obyek penelitian yang akan dibahas. Panti asuhan yang dimaksud mengasuh anak-anak yang usianya 5-21 tahun. Anak-anak tersebut berada dipanti asuhan kerana keluarganya tidak mampu mengasuhnya sehingga anak – anak tersebut diserahkan di yayasan sosial panti asuhan yang terdiri dari anak yatim piatu dan anak terlantar.

Yang dimaksud anak yatim atau yatim piatu adalah anak-anak yang sudah tidak mempunyai salah satu atau kedua orang tuanya lagi, sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan pribadinya atau dalam memenuhi kebutuhan materinya. Sedangkan anak terlantar adalah anak yang tidak di urus atau ditelantarkan dan tidak terpelihara karena kelalaian orang tuanya dalam memenuhi kewajiban, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosial dan mengalami hambatan pertumbuhan dan kepribadiannya. Dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

akan diberikan seorang wali adalah panti asuhan yang akan mengasuh dan membimbing anak-anak asuhnya tanpa membedakan asal-usul anak yang akan diasuhnya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak dipanti asuhan anak yatim piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal?
2. Apa kelemahan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak dipanti asuhan anak yatim piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal?
3. Bagaimana solusi dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak dipanti asuhan anak yatim piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perwalian demi kesejahteraan anak dipanti asuhan anak yatim piatu DARUL HADLONAH YKMNU Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui apa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak

dipanti asuhan anak yatim piatu Darul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal.

3. Untuk mengetahui bagaimana solusi dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak dipanti asuhan anak yatim piatu Darul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### a) Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan keilmuan dibidang hukum khususnya Hukum Perdata pelaksanaan perwalian terhadap anak demi kesejahteraan sosial anak.

##### b) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan pengetahuan dan informasi tentang perwalian terhadap anak demi kesejahteraan anak. Dan diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian yang serupa.

#### **E. Kerangka Konseptual**

- a. Pelaksanaan/ pe.lak.sa.na.an [n] proses; cara; perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).
- b. Perwalian/ per.wa.li.an [n] segala sesuatu yang berhubungan dengan wali; pemeliharaan dan pengawasan anak yatim dan hartanya;

pembimbing(negara, daerah, dan sebagainya) yang belum bisa berdiri sendiri.

- c. Pelaksanaan perwalian adalah pengawasan terhadap anak dibawah umur dan dibawah kekuasaan orang tua yang dilakukan demi kesejahteraan sang anak.
- d. Anak/ anak [n] keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; orang yang berasal dari atau dilahirkan dari; yang lebih kecil daripada yang lain.
- e. Yatim/ ya.tim [n] tidak beribu atau tidak berayah lagi (karena ditinggal mati).
- f. Piatu/ pi.a.tu [n] sudah tidak berayah dan beribu lagi.
- g. Anak yatim piatu adalah anak-anak yang sudah tidak mempunyai salah satu atau kedua orang tuanya lagi, sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan pribadinya atau dalam memenuhi kebutuhan materinya.
- h. Kesejahteraan/ ke.se.jah.te.ra.an [n] hal atau keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentraman.
- i. Sosial/ so.si.al [n] berkenaan dengan masyarakat; suka memperhatikan kepentingan umum; suka menolong menderma dan sebagainya.
- j. Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana seseorang merasa nyaman, tentram, bahagia, serta dapat memenuhi kebutuhan sosial.
- k. Hukum/ hu.kum [n] peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-

undang; peraturan; dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; keputusan yang ditetapkan oleh hakim.

- l. Islam/ is.lam [n] agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT.
- m. Panti/ pan.ti [n] rumah; tempat kediaman(kediaman);
- n. Asuhan/ asuh.an [n] rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim, yatim piatu dan sebagainya.
- o. Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam mengadakan penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pada pendekatan yuridis sosiologis dimaksud untuk dapat memahami peratururan suatu perwalian yang diterapkan pada Panti Asuhan Daaarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal, dimana diperlukan pengetahuan secara mendalam mengenai peraturan dalam menjalankan suatu perwalian yang ditetapkan oleh Panti Asuhan Daarul hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengasuh anak-anak yatim piatu demi kesejahteraan anak yang diasuhnya didalam Panti Asuhan Darul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal dan dapat mengetahui sejauh mana anak asuh dapat menerapkan

peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pengasuh sebagai mana mestinya peraturan di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Darul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tinjauan yuridis masalah perwalian pada Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal adalah termasuk penelitian deskripsi yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan realita yang terjadi didalam Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal tentang perwalian yang diajarkan atau diterapkan di Panti Asuhan Daarul hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal. Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana proses perwalian yang diajarkan oleh panti asuhan yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial anak secara agama maupun umum.

Ciri-ciri metode deskripsi adalah sebagai berikut:

- a) Memutuskan diri pada pemecahan masalah perwalian baik dari segi agama maupun segi umum pada kedua belah pihak baik anak asuh maupun pihak pengurus
- b) Data yang diambil mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian yang mendekati sempurna.

## 3. Sumber Data

- a) Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui data perpustakaan berupa buku, diklat baik dari luar atau dalam yayasan panti asuhan sebagai wali asuh sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi ini.
- b) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat melalui hasil dari wawancara langsung seperti kita langsung melakukan wawancara dengan pengurus yayasan Panti Asuhan Daarul hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal, anak-anak panti asuhan serta masyarakat sekitar.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

- a) Observasi atau pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di Panti Asuhan Daarul hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal.

- b) Wawancara

Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak pengurus panti asuhan mengenai bagaimana proses perwalian berkaitan mengenai kesejahteraan terhadap anak yang diasuh di Panti Asuhan Daarul hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal demi kesejahteraan anak-anak.

- c) Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature-literatur dan dokumen yang diperoleh dari perpustakaan dan yayasan Panti Asuhan Darul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengambil suatu kesimpulan data-data yang diperoleh. Dengan data deskriptif analisa yaitu apa yang ditanyakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Analisa ini dilakukan dengan dasar pengumpulan data secara lengkap dilapangan dan dibantu dengan dasar bantuan ilmu hukum Islam dan analisa ilmu sosial. Dengan menganalisis data tersebut maka kemudian hasilnya dilaporkan dengan bentuk skripsi.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, sistematikan penulisan

Bab II Tinjauan Pustaka : Menguraikan tentang tinjauan pustaka mengenai Pengertian Perwalian, Pengertian Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, Sejarah

Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Darul  
Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal,  
Pandangan Hukum Tentang Perwalian,  
Syarat-syarat Perwalian, Wewenang  
Menjadi Wali, Tugas Dan Kewajiban  
Menjadi Wali, Peraturan Dalam Perwalian

Bab III Hasil Penelitian : Berisi mengenai uraian tentang hasil penelitian, data dari obyek yang diteliti: tinjauan yuridis pelaksanaan perwalian hubungannya dengan kesejahteraan anak di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Darul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal, kelemahan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal, solusi dalam pelaksanaan perwalian terhadap anak yatim piatu demi kesejahteraan sosial anak di Panti Asuhan Anak Yatim Piatu Daarul Hadlonah YKMNU Kabupaten Kendal.

Bab IV Penutup : Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan  
Saran.

Daftar pustaka

Lampiran